



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER**

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
Nomor : 20/Kpts/KP.010/H.7/01/2026

TENTANG

MEKANISME MUTASI INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja di setiap bidang maka perlu dilakukan penataan pegawai sesuai kebutuhan masing-masing bidang;
 - b. bahwa penataan pegawai selain melakukan rekrutmen juga dapat melalui mutasi atau bahkan promosi internal;
 - c. bahwa sesuai butir a dan b maka dianggap perlu untuk menetapkan mekanisme mutasi internal Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Lingkup badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1/Kpts/KP.010/M/01/2024 tentang Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner tentang Mekanisme Mutasi Internal Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
- KEDUA : Mekanisme Mutasi Internal Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner dituangkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 Januari 2026

Plt. KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



NIP. 198309122011012015 ↑

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 20/Kpts/KP.010/H.7/01/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

MEKANISME MUTASI INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

1. Mutasi internal diutamakan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja pada unit atau bagian yang membutuhkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Mutasi internal yang dimaksud adalah perpindahan pegawai dalam satu unit ataupun berbeda unit.
3. Mutasi internal dilakukan berdasarkan penilaian terhadap : kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, pengembangan karier, penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja, dan sifat pekerjaan teknis dan kebijakan, serta dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
4. Mutasi internal pegawai dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari unit yang membutuhkan, ataupun berdasarkan analisa beban kerja pada suatu unit atau bagian.
5. Permohonan dilakukan mutasi internal yang diusulkan oleh pimpinan dari bagian yang membutuhkan secara tertulis disertai dengan alasan, disampaikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
6. Kepala Bagian Tata Usaha menganalisa dan melakukan penilaian terhadap persyaratan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
7. Jika memenuhi persyaratan Kabag Tata Usaha menyampaikan usulan dan hasil penilaian kompetensi kepada Kepala Balai Besar untuk mendapat arahan dan persetujuan terhadap usul mutasi internal tersebut.
8. Persetujuan terhadap usul tersebut ditetapkan dalam bentuk surat penugasan pegawai yang akan di mutasi.
9. Penempatan pegawai secara keseluruhan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar tentang Pemangku Jabatan Pegawai Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner yang diperbaharui minimal 1 kali dalam setahun.
10. Setiap atasan langsung wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap pegawai yang di mutasikan ke bagian yang dipimpinnya, minimal 3 bulan sejak pegawai yang bersangkutan dimutasikan.

Plt. KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

